



**PENETAPAN**

**Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Suprayitno bin Wagiran**, NIK 6401052403800002, *tempat dan tanggal lahir*, Banyuwangi, 24 Maret 1980 / *umur* 39 tahun, *agama* Islam, *pendidikan* SLTA, *pekerjaan* Pedagang, *bertempat tinggal di* RT. 012 Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, *selanjutnya disebut Pemohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Misnawati binti Sudin sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6401052406082213, tanggal 21 Mei 2018 dan telah dikaruniai 4 (empat) anak;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak Pemohon bernama Sigit Riskianto bin Suprayitno, lahir di Kuaro, tanggal 26 Juni 2002 / umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di RT. 012 Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 366/AKI-CS/2005 tanggal 17 Mei 2005;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama Lilik Handayani binti Sunoto, lahir di Kab. Semarang, tanggal 07 Agustus 2000 / umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Blok E, RT. 006, RW. 001 Desa Rangan Timur Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Sigit Riskianto bin Suprayitno dengan Lilik Handayani binti Sunoto dengan alasan anak Pemohon yang bernama Sigit Riskianto bin Suprayitno, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-276/Kua.16.04.01/PW.01/9/2019 tanggal 18 September 2019;
5. Bahwa antara anak Pemohon (Sigit Riskianto bin Suprayitno) dengan perempuan bernama Lilik Handayani binti Sunoto sudah saling mengenal sejak 6 bulan sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
7. Bahwa antara anak Pemohon (Sigit Riskianto bin Suprayitno) dengan calon istrinya (Lilik Handayani binti Sunoto) tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

9. Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp. 6000000,00 (*enam juta rupiah*);

10. Bahwa anak Pemohon (Sigit Riskianto bin Suprayitno) berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

11. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sigit Riskianto bin Suprayitno untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Lilik Handayani binti Sunoto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara Majelis Hakim berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami-istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, namun tidak berhasil;

Bahwa dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon bernama Sigit Riskianto bin Suprayitno telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Sigit Riskianto bin Suprayitno mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa, Sigit Riskianto bin Suprayitno telah mengenal seorang perempuan bernama Lilik Handayani binti Sunoto sejak sejak 6 bulan dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Sigit Riskianto bin Suprayitno menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Sigit Riskianto bin Suprayitno menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan **belum bekerja / sudah bekerja** sebagai pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp. 6000000,00 (*enam juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa, Sigit Riskianto bin Suprayitno menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Sigit Riskianto bin Suprayitno mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser dengan alasan usia Sigit Riskianto bin Suprayitno masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Sigit Riskianto bin Suprayitno menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Sigit Riskianto bin Suprayitno menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping itu pula Pemohon telah menghadirkan calon istri anak kandung laki-laki Pemohon bernama Lilik Handayani binti Sunoto, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Lilik Handayani binti Sunoto mengaku bahwa ia adalah calon istri anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 19 tahun;
- Bahwa, Lilik Handayani binti Sunoto telah mengenal anak Pemohon tersebut sejak sejak 6 bulan dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, Lilik Handayani binti Sunoto menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa, Lilik Handayani binti Sunoto menyatakan sudah siap menjadi istri dan /atau ibu rumah tangga, mampu bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Lilik Handayani binti Sunoto menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Lilik Handayani binti Sunoto mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser dengan alasan usia anak Pemohon (Sigit Riskianto bin Suprayitno) masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Lilik Handayani binti Sunoto menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Lilik Handayani binti Sunoto menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat :

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6401052406082213, tanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sigit Riskianto bin Suprayitno berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 366/AKI-CS/2005, tanggal 17 Mei 2005, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

## B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Sunoto bin Ngarto**, NIK 3322032402640002, lahir di Semarang, tanggal 24 Februari 1964 / umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.6 RW.1 Desa Rangan Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

...

2. **Eka Dwi Asih binti Masridiono**, NIK 6401055202840005, lahir di Tepian Batang, tanggal 12 Februari 1984 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Honorer, bertempat tinggal di RT.12 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

...

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dalam 0053#nya menyatakan hendak mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin anak Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Sigit Riskianto bin Suprayitno, lahir di Kuaro, tanggal 26 Juni 2002 / umur 17 tahun, dengan seorang perempuan bernama Lilik Handayani binti Sunoto, lahir di Kab. Semarang, tanggal 07 Agustus 2000 / umur 19 tahun, agama Islam, keduanya sudah saling kenal sejak sejak 6 bulan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuaro

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon sebagaimana Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon suami dan calon istri serta telah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. (2). Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan apabila belum cukup umur dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan dimuka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa diantara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginannya untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada hubungan mahram serta keduanya telah menyatakan orangtua kedua belah pihak telah menyetujui keinginan anak-anak mereka untuk segera melangsungkan pernikahan dan telah menyatakan kesediaan untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk membuktikan adanya hubungan hukum terhadap permohonan Pemohon, oleh karenanya Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.2, berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Sigit Riskianto bin Suprayitno adalah anak kandung #0046;*

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sunoto bin Ngarto sebagai ... dan Eka Dwi Asih binti Masridiono sebagai ..., para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Sigit Riskianto bin Suprayitno, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Lilik Handayani binti Sunoto, berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dekat sejak sejak 6 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon bujang dan status calon istrinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

*Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;*

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;*

*Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32, yang artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak kandung Pemohon baru berumur 19 tahun, maka Majelis berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut, oleh karena itu harus dicari kemaslahatan yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :*

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: “Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sigit Riskianto bin Suprayitno, lahir di Kuaro, tanggal 26 Juni 2002 / umur 17 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Lilik Handayani binti Sunoto, umur 19 tahun;*

*Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sigit Riskianto bin Suprayitno untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Lilik Handayani binti Sunoto;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 4.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 Hijriah oleh kami Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I dan Erik Aswandi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaludin, S.H sebagai ...., dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Ketua Majelis,**

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I**

**Erik Aswandi, S.H.I**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...,

Jamaludin, S.H

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>266.000,00</b>

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal .....

Panitera  
Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs.Nasa'i

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Tgt